

**RESPON MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Mohamad Mafrukhi

13220211



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

2017

RESPON MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

Mohamad Mafrukhi

13220211



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RESPON MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP TERHADAP
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
MURSALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar Sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis



Mohamad Mafrukhi

NIM 13220211

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan menegosiasikan skripsi saudara Mohamad Mafrukhi NIM 13220211 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESPON MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juli 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP.196807101999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Mafrukhi
NIM : 13220211
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*.

NO	Tanggal	Isi Konsultasi	Paraf
1	22 Februari 2017	Proposal skripsi	
2	18 Mei 2017	Revisi BAB I	
3	19 Mei 2017	Revisi BAB II	
4	22 Mei 2017	Revisi BAB III	
5	24 Mei 2017	Revisi BAB IV	
6	26 Mei 2017	Revisi BAB IV	
7	29 Mei 2017	Revisi BAB V	
8	31 Mei 2017	Pedoman Wawancara	
9	2 Juni 2017	Abstrak	
10	5 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Mafrukhi, NIM 13220211,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESPON MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 83 (B*)

Dewan Penguji:

1 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

(Ketua)


2 Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

(Sekretaris)

3 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP 197303062006041001

(Penguji Utama)

Malang, 13 Juli 2017
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹

“Hai Orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul-Nya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan Seorang Pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”

¹ Qs. An-Nisa' (4): 59

PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut²:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

²Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = *بي* misalnya *خير* menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, la Hawla wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyy al-adhim, dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul RESPON MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*. Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan Jiwa. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yaitu Islam.

Selanjutnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Hamdan, MA, Ph.D. Selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

- memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, beribu-ribu ucapan terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala_Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 7. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Khamami dan ibunda Khayatun serta kakak dan adekku Moh. Fauzi, Yusfi Amrillah, dan Mohamad Yusuf yang telah mendukung secara penuh baik dukungan moril maupun materil serta Do`a yang tiada henti untuk saya ,karena tiada kata seindah lantunan Do`a yang paling khusyuk selain Do`a yang terucap dari orang tua.
 8. Untuk saudara-saudariku para santri PBSB 2013, CSSMoRA UIN Malang, yang selalu ada bersama dalam suka maupun duka selama 4 tahun perkuliahan ini, terimakasih banyak sudah memberikan motivasi, dukungan, semangat yang tiada henti kepada penulis.
 9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh Keluarga Besar PMKP (Persatuan Mahasiswa Karesidenan Pekalongan) Malang Raya, terkhusus saya sampaikan kepada Saudara Rifqi Maulana,

M.Farkhanuddin, Maulvi Tami Izzudin, Abdul Syukur, M. Fikri Ardani, dan Rifqi Azizi, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa.

10. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya Mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan semua pembaca pada umumnya. Amiin.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis

Mohamad Mafrukhi

13220211

ABSTRAK

Mohamad Mafrukhi. NIM 13220211, 2017. **Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maslahah Mursalah***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari`ah, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Musleh Harry, S.H.,M.Hum

Kata Kunci : Masyarakat, Tarif Parkir, *Maslahah Mursalah*

Keberhasilan pembangunan Nasional tidak lepas dari pembangunan Daerah yang mana bagian integral dari cita-cita tujuan nasional, Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang inti dari perda tersebut ialah upaya untuk menggenjot potensi-potensi daerah dari bermacam sektor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam isi batang perda tersebut ditentukan besaran tarif parkir bagi semua jenis kendaraan resmi. Akan tetapi dengan melihat latar belakang Masyarakat Kota Malang dan profesi yang berbeda-beda, apakah besaran tarif parkir tersebut sesuai dan relevan dengan kondisi ekonomi kota Malang. Hal inilah yang kemudian menarik peneliti untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai kajian ilmiah yang dibahas dalam Skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengambil dua rumusan permasalahannya yakni pertama Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Perda kota Malang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Besaran Tarif Parkir yang sudah sudah diatur Dan disahkan Dalam Perda tersebut?, Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap respon masyarakat terkait Perda kota Malang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Besaran Tarif Parkir yang sudah sudah diatur Dan disahkan Dalam Perda tersebut.

Dalam Skripsi ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu berfungsi melihat Hukum dalam arti melihat bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan Masyarakat. Untuk memahami dan mengetahui gejala tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Sedangkan data yang digunakan ialah data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang kemudian di olah melalui proses editing, classifying, analisis data dan kemudian kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap besaran tarif parkir, peneliti menyimpulkan bahwa banyak Informan yang mengatakan tarif parkir menjadi sebuah kendala dalam memenuhi Kebutuhan ekonomi dan dipandang dari segi *Maslahah Mursalah* menjadi *Madharat* karena menghambat dalam tujuan Islam yaitu mencapai kemaslahatan.

ABSTRACT

Mohamad Mafrukhi, 2017. **Malang Citizens' Responses Toward Local Regulation No. 03 of 2015 about Public Service Restribution viewed on *Maslahah Mursalah* Perspective**, Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Musleh Harry, S.H.,M.Hum

Keywords: Citizens, Parking Rate, *Maslahah Mursalah*

The success of National development is inseparable from issues of regional development which a part of ideals and national goals. For instance, Local Regulation No 03 of 2015 about Public Service Retribution is implemented to increase regional potentials in various sectors which will influence the increase of Own-Source Revenue (PAD). The regulation determines the amount of parking rates for all kind of vehicles. However, by looking at the background of Malang citizens which have different occupations, no one able to guarantee whether or not the parking rates is appropriate and relevant for Malang economic condition. This issue later attracts the interest of researcher for conducting such research as scientific study in this thesis.

The researcher takes two formulation of the problems that are first How Malang Citizens' Responses Toward Local Regulation No. 03 of 2015 about Public Service Restribution that has been set And passed in its regulation?, second, What is the view of *Maslahah Mursalah* toward Malang citizens' responses of local regulation of Malang No. 3 of 2015 About General Service Levy Related to Parking Rate Tariff that has been arranged and ratified in this local regulation.

In this research, the researcher uses the type of Empirical Law research which is functioning to see how the law inside the society works. To comprehend and understand these symptoms, the researcher uses Sociological Juridical approach, study about society behavior occurred from the interaction of existing norms. The data used is the primary data through interview techniques and secondary data which through the process of editing, classifying, analysis then drawing the conclusion.

Based on the result analysis toward the amount of parking rates, the researcher conclude that many informants stated parking rates become obstacles in fulfilling their economic needs. Thus, viewed on *Maslahah Mursalah*, it becomes *Madharat* because it inhibits the goal of Islam which achieves *maslahah*.

ملخص البحث

محمد مفروحي. رقم القيد ٢١١. ١٣٢٢٠. ٢٠١٧. إستجابة مجتمع المدينة مالانج لقنون المحلي بمدينة مالانج رقم ٠٣ سنة ٢٠١٥ عن رسوم الخدمات العامة عند منظور مصلحة مرسله. بحث جامعي. قسم حكم المهنة الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : مصلح هاري الماجستير.

كلمة البحث: المجتمع، رسوم المواقف، مصلحة مرسله.

إننا لا نستطيع أن نفصل بين نجاح التنمية الوطنية بنجاح التنمية الإقليمية لأنها جزء من الطموح أهداف التنمية الوطنية، فالقنون المحلي برقم ٠٣ سنة ٢٠١٥ عن رسوم الخدمات العامة الذي يركز في محاولة التنمية احتمال المحلي من الجوانب المختلفة والمستهدف في تنمية دخل المالي المحلي (PAD). حدد ذلك القنون المحلي مقدار رسوم الوقوف للسيارات لجميع الأنواع المركبات الرسمية. نظراً من خلفية المجتمع بالمدينة مالانج ومهنتهم المختلفة فظهر الأسئلة ذات الصلة بين رسوم المواقف التي تفرضها بالظروف الاقتصادية للمجتمع المدينة مالانج. فلهذا يهتم الباحث في كشف هذه المشكلة ويجعلها الموضوع هذا البحث الجامعي.

بناء على مشكله السابقة، فالباحث أخذ مشكلتي البحث هما: الأول كيف رد مجتمع المانج على القانون المحلي برقم ٣ سنة ٢٠١٥ عن الجبايات الخدمة العامة التي تتعلق برسوم وقوف السيارات التي قد نظمت وشرعت في هذا القانون المحلي؟ كيف نظرة مصلحة مرسله على إستجابة مجتمع مالانج على القانون المحلي لمانج رقم عن الجبايات الخدمة العامة التي تتعلق برسوم وقوف السيارات التي قد نظمت وشرعت في هذا القانون المحلي؟

استخدم الباحث نوع من بحوث القانونية التجريبية في هذا البحث فهو دالة على رؤية القانون في مرحلة التطبيق في مجتمع معين. واستخدم الباحث منهج القانونية الاجتماعية لفهم تلك الظواهر ومعرفتها وهو موضوع الدرس عن سلوك المجتمع الناشئة في تفاعلهم بالقوانين. والبيانات المستخدمة نوعان هم بيانات الرئيسية بالمقابلة المجتمع وبيانات الثانوية المأخوذة من خلال عملية التحرير وتصنيف وتحليل البيانات، والاستنتاجات.

بناء على إجراءات التحليل البيانات عن مقدار الوقوف للسيارات، استنتج الباحث أن كثير من المقابلات يقولون أنهم يشعرون بالمشقة عن تقرير مقدار الوقوف للسيارات وهي العوائق للاحتياجات الاقتصادية. أمّا عند نظر مصلحة مرسله وهي مضرات لأنها تعوق غرض الإسلام وهو إيجاد المصالح.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Manfaat	8
E. Batasan Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	20
1. Pengertian dan Pembahasan PAD (Pendapatan Asli Daerah).....	20
2. Retribusi Daerah.....	21
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	22
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	22
5. Konsep Retribusi Daerah.....	23
6. Golongan Retribusi Daerah	26
7. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum.....	33
8. Tinjauan Umum <i>Maslahah Mursalah</i>	34
9. Parkir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46

A. Metode Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian.....	47
3. Lokasi Penelitian	48
4. Jenis dan Sumber Data	49
5. Metode Pengumpulan Data	49
6. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Kelurahan Karang Besuki	55
2. Monografi Kelurahan Karang Besuki	56
B. Respon Masyarakat Kelurahan Karang Besuki Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	58
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Respon Masyarakat Terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	69
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT kemuka bumi ini, sebagai khalifah (*pemimpin*) dimuka bumi ini, oleh sebab itu maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin, dimensi kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh banggunya suatu organisasi. Dalam menyoroti pengertian dan hakikat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen didalamnya dan saling mempengaruhi.

Hal yang mendasar yang menjadi patokan dalam membicarakan tentang konsep kepemimpinan seperti yang diterangkan dalam al-Qur-an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³

“Hai Orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul-Nya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia mengalami suatu pergolakan yang hebat pada awal menjelang tahun 2000-an yang pada saat itu melahirkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah Reformasi, dari hal tersebut munculah berbagai kebijakan dasar pemerintah mengenai perumusan implementasi kegiatan pemerintah daerah yang salah satunya ialah kebijakan Otonomi Daerah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Dari regulasi tersebut daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur segala kebutuhan daerah dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan layanan pemerintah dengan masyarakat karena yang lebih tahu dan paham dengan kondisi suatu daerah ialah pemerintah itu sendiri, maka dari itu pemerintah daerah bisa menganalisa dan membuat kebijakan yang pro dengan rakyat.

Keberhasilan pembangunan Nasional tidak terlepas dari Pembangunan daerah yang mana bagian integral dari cita-cita tujuan Nasional, oleh karena itu

³ Qs. An-Nisa' (4): 59

Daerah ditekankan lebih menggenjot potensi sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi segala pembiayaan dan pembangunan daerahnya.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Melihat potensi kota Malang yang begitu menjanjikan seperti di bidang hiburan, pariwisata, kuliner dan pendidikan maka tidaklah heran banyak terdapat jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah kota Malang maupun oleh pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya supermarket, pertokoan dan mall yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat kota Malang juga meningkat.

Dengan melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum guna mendongkrak Pendapatan Daerah dari sektor Jasa-jasa Umum yang besar tarifnya langsung diatur sedemikian rupa dalam Perda tersebut. Akan tetapi dalam rancangan penyusunan Perda tersebut ada sedikit hal yang tidak relevan dengan melihat tinggi rendahnya perekonomian masyarakat kota Malang.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya ada permasalahan yang nantinya dikhawatirkan akan menghambat laju perekonomian Masyarakat yang dalam hal ini Masyarakat kota Malang maka disini perlu pengupasan faktor apa saja yang membuat mobilitas perekonomian terhambat dan tidak stabil sebagaimana mestinya. Untuk lebih menjurus terkait dengan permasalahan diatas ialah bisa dilihat dari harga-harga sembako yang sudah diketahui oleh khalayak umum bahwa tidak menentu dan selalu mengalami kenaikan setiap waktu, hal ini sebenarnya sudah bisa diantisipasi oleh Pemerintah setempat supaya tidak terkesan lambat dalam mengambil langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dengan kebijakan-kebijakan yang pro dan mensejahterakan rakyat.

Selanjutnya yang lebih menghawatirkan lagi ialah masalah-masalah yang sangat kompleks yang selalu menjadi pekerjaan rumah khususnya Pemerintah Daerah dalam hal ini, yaitu soal kemiskinan, pengangguran, perijinan usaha dan tata ruang Pedagang Kaki Lima (PKL), ini yang seharusnya sudah ada langkah ataupun peraturan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah seperti penyediaan lapangan kerja ataupun regulasi yang tidak membuat ekonomi berat dan lambat. Itulah sedikit masalah perekonomian yang ada dikota Malang khususnya jika dilihat dari segi sosiologisnya dalam arti menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Dan ketika dilihat dari segi yuridis, mengingat dalam hal ini yang menjadi topik permasalahan ini yaitu sebuah regulasi, maka tidak ada salahnya untuk mengupas faktor atau kendala. Yaitu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam bunyi pasal 155 ayat 2 disebutkan

bahwa “*Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.*” Dari bunyi Pasal tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengkritisi Perda No 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan penentuan tarif retribusi, yaitu apakah dalam perancangan Perda tersebut yang tercantum dalam Naskah Akademik sudah melewati pembahasan yang serius dan tidak kontras dengan kondisi perekonomian Masyarakat.. Mengingat Naskah Akademik merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang mana Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan bagi Rancangan Peraturan Daerah tertentu yang akan dibentuk.

Selanjutnya juga dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pasal 7 disebutkan bahwa:

“Dalam upaya meningkatkan PAD Daerah dilarang:”

- 1. Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan*
- 2. Menetapkan peraturan Daerah Tentang Pendapatan yang menghambat Mobilitas Penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah dan kegiatan impor/ekspor.*

Dan juga sedikit dari penjelasan Undang-undang diatas mengenai Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Peraturan Daerah, maka dari bunyi Pasal 7 tersebut memberi penjelasan yang jelas bahwasanya daerah tidak diperkenankan membuat Perda yang isi dari Perda tersebut akan menghambat Mobilitas Penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor arinya harus memuat unsur atau sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,

dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah seperti yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan demikian upaya pemerintah pusat dalam hal pemberian Otonomi Daerah harus selaras dan seimbang dengan tujuan Nasional dalam arti kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini juga bagian dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa letak Undang-undang berada diatas Peraturan Daerah. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan dan masukan bahwa setiap kebijakan yang diambil suatu Pemerintah perlu memikirkan dampaknya dan harus jelas input, outputnya. Pemerintah perlu menganalisa kebijakan sebelum diterapkan, bagaimana kebijakan tersebut nantinya akan berdampak pada atmosfer bisnis, sosial lingkungan, pertambangan dan pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu, atas berbagai faktor atau kendala yang sudah dipaparkan diatas, kembali kepermasalahan awal yang mengungkit terkait besaran tarif parkir yang sudah dikemas sedemikian rupa dalam batang atau isi perda nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum kota malang, perlu adanya suatu kajian ulang dan harus mendalam terkait apakah besaran tarif parkir sudah memenuhi unsur yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kota malang atau justru malah sebaliknya, menjadi halangan sekaligus hambatan dalam laju perekonomian.

Pernyataan terakhir ini yang perlu dilihat kembali, mengingat kondisi lapangan sangat kontras jika direlevansikan dan disesuaikan dengan regulasi tersebut, dari situlah tersaring berbagai masalah yang sudah mengakar dan seyogyanya bisa diantisipasi kemudian dicegah oleh Pemkot Malang itu sendiri seperti faktor besarnya tarif parkir yang ternyata menjadi kendala dalam bergerakinya mobilitas ekonomi kota malang khususnya bagi masyarakat kota malang yang berada ditaraf ekonomi menengah ke bawah. Kemudian penelitian ini dilaksanakan dikota Malang karena implementasi dari Perda diatas yang dibuat dan disahkan oleh Pemkot Malang maka yang seharusnya dan sepatasnya yang menjalankan dan mentaatinya ialah masyarakat kota malang itu sendiri.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang mana nantinya dengan hasil penelitian tersebut penulis juga akan menganalisisnya dari sudut pandang Islam dan penulis melakukan penelitiannya dengan Judul “Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Respon Masyarakat terkait Perda kota Malang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Besaran Tarif Parkir yang sudah sudah diatur Dan disahkan Dalam Perda tersebut ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap respon Masyarakat terkait Perda kota Malang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa

Umum Terkait Besaran Tarif Parkir yang sudah sudah diatur Dan disahkan Dalam Perda Tersebut ?

C. Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Respon Masyarakat terhadap Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Besaran Tarif Yang Sudah Diatur Dan Disahkan Tersebut.
2. Untuk Untuk mengetahui sudut pandang Islam dalam hal ini *Maslahah Mursalah* terhadap respon Masyarakat terkait Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Besaran Tarif Yang Sudah Diatur Dan Disahkan Tersebut.

D. Manfaat

1. Bagi peneliti
Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.
2. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi dan Informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada pembahasan dibidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab.
3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kota Malang) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu yang akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi, sehingga Masyarakat kota Malang bisa mengetahui segala peraturan dan kondisi perekonomian yang sebenarnya.

E. Batasan Operasional

Dari Penelitian yang selanjutnya akan diteliti, maka disini perlu adanya penjabaran dari beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan fokus dalam melakukan Penelitian. Yakni sebagai berikut :

1. Respon

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴, Respon ialah suatu Tanggapan, Reaksi, ataupun Jawaban.

2. Masyarakat

Sejumlah Manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

3. Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan⁵

4. Jasa Parkir

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵Marhot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 6

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pelayanan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum ataupun tempat yang sudah diresmikan oleh Pemerintah Daerah.

5. Subjek Retribusi Parkir

Sesuai dalam Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Bab V Pasal 20 bahwa :

“Subjek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah”.

6. Informan

Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan untuk mencari data itu ialah dengan metode wawancara, yang mana dalam pelaksanaan wawancaranya itu peneliti akan mencarinya dengan warga atau informan yang sudah berprofesi, hal ini bertujuan karena peneliti beranggapan bahwa dengan mencari data dari informan yang sudah berprofesi, tentunya pernah dan bahkan sering menggunakan jasa parkir seperti contoh pedagang yang kerap bolak balik ke pasar dan lain sebagainya.

7. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Dan menurut Abdul Wahab Khalaf, *Maslahah* yaitu masalah yang ketentuan hukumnya tidak

digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan ketidakbolehan masalah tersebut⁶.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian Skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, serta batasan dan ruang lingkup dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori yang akan membahas tentang definisi Retribusi Jasa Umum, Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum kemudian yang lebih spesifik lagi yaitu definisi Retribusi Parkir dan yang terakhir ialah Masalah Mursalah.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan alat dan metoda yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan mendapatkan

⁶Saifuddin Zuhri, Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Cet, II, 2011) H 81-83

spesifikasi kebutuhan pengguna. Selain itu dipaparkan juga metoda yang digunakan untuk merancang dan menganalisa sistem.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep-konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data-data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, juga saran-saran yang berupa usulan atau anjuran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang dengan fokus permasalahan yang hampir sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa Peneliti yang pernah Penulis baca, diantaranya :

1. Gozzali ar Rozzaq, 2010, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret melakukan Penelitian yang berjudul *“Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009”*

Hasil Penelitian : Bentuk penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, dengan obyek penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. Analisis data menggunakan persamaan Evektifitas dan Kontribusi.

Berdasarkan hasil Penelitiannya, menjelaskan bahwa penerimaan retribusi jasa umum Kota Surakarta secara keseluruhan sudah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli Daerah selama tahun 2005-2009 akan tetapi jika dilihat pada penerimaan retribusi jasa umum kota Surakarta berdasarkan sub-sub retribusinya selama tahun 2005-2009 belum seluruhnya efektif. Hal ini dikarenakan penerimaan kesebelas sub retribusi tersebut tidak seluruhnya melebihi target, bahkan ada yang kosong penerimaannya yaitu retribusipelayanan pencegahan bahaya kebakaran.

Maka dari itu, ada sedikit perbedaan dengan fokus pembahasan yang dibahas peneliti pada kali ini, yaitu dari skripsi yang telah dijelaskan diatas lebih fokus terhadap efektifitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Tri Bambang H, 2016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar melakukan penelitian yang berjudul : *“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”*.

Hasil Penelitian : Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu dengan menggunakan penelitian secara langsung denganwawancarai pihak-pihak penyelenggara retribusi, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen resmi dan analisi data ang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu dengan jalan bekera data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola kemudian menentukan apa yang yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Selanjutnya Peneliti menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal. Terbukti dari kunjungan ke Kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan kelengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya.

Terkait persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti ambil kali ini yaitu sama-sama membahas retribusi jasa umum, akan tetapi perbedaannya ialah skripsi diatas lebih meneliti pada efektifitas pelayanan jasa parker.

3. Rahmayanti 2013 Mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin. Melakukan penelitian yang berjudul "*Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makasar*"

Hasil Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif.

Kemudian Peneliti menjelaskan bahwa penentuan target retribusi jasa sudah maksimal, dimana proses perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu pada pendataan pedagang setiap tahunnya dan menggali semua potensi-potensi yang ada pada pasar Niaga Daya. Hanya saja Pelaksanaan dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas petugas/kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah mencapai target selama 4 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebagian wajib retribusi yang tidak mau membayar tagihan retribusi atau jasa harian pasar, ini dikarenakan karena petugas atau kolektor kurang pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi.

Dari isi yang ada ada skripsi diatas, dijelaskan bahwa penelitiannya itu lebih fokus terhadap strategi dalam meningkatkan hasil terkait retribusi jasa dalam pasar.

4. Umi Hanifah, 2009, Mahasiswi Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Melakukan penelitian yang berjudul *“Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta ditinjau Dari Hukum Islam”*

Hasil Penelitian: metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada, menganalisis dan menginterpretasi dan termasuk penelitian lapangan (Field Research), dengan terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini permasalahan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang retribusi parkir ditepi jalan umum tidak terlaksana dengan baik karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir yaitu menaikan tarif parkir secara ilegal dan menurut Hukum Islam hal tersebut menyimpang dengan ajaran agama Islam yang kemudian tidak bisa di indahkan.

Penejelasan skripsi diatas, lebih menitik beratkan pada realita yang terjadi dilapangan, yaitu apakah implementasi dari perda nomor 19 tahun 2012 tentang retribusi parker ditepi jalan umum berjalan baik atau tidak.

NO.	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gozali ar Rozzaq /Universitas Sebelas Maret/2010	<i>“Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009”</i>	Sama-sama membahas dan meneliti terkait Retribusi Jasa Umum.	Lebih fokus ke efektifitas penerimaan Retribusi Jasa Umum terhadap PAD.
2.	Tri Bambang H/ Universitas Hasanudin / 2016	<i>“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012</i>	Sama-sama membahas Retribusi Jasa Umum tepatnya ke segi pelayanan efektifitas Jasa Parkir.	lebih teliti pada efektifitas pelayanan jasa parkir.

		<i>Tentang Retribusi Jasa Umum”.</i>		
3	Rahmayanti/ Universitas Hasanudin./2013	<i>“Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makassar”</i>	Meneliti tentang Retribusi Jasa.	Fokud terhadap startegi dalam meningkat kan hasil terkait retribusi jasa dalam pasar.
4.	Umi Hanifah/ Mahasiswi Universitas Islam Negri Sunan Kali Jaga Yogyakarta/2009	<i>“Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta ditinjau Dari Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas retribusi akan jasa yang dalam hal ini parkir.	Lebih fokus terhadap realita yang terjadi di lapangan, apakah implement asinya

				baik atau tidak.
--	--	--	--	---------------------

B. Kerangka Teori

Selanjutnya untuk menjabarkan beberapa konsep dan teori mengenai Retribusi Jasa Umum dan *Maslahah Mursalah*, maka berikut akan dijelaskan terkait hal tersebut:

1. Pengertian dan Pembahasan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Sebelum berbicara mengenai Retribusi, akan dijelaskan sedikit mengenai Pajak yang mana antara pajak dan retribusi itu dua-duanya hampir memiliki fungsi yang sama yaitu upaya pemerintah untuk mendapatkan pemasukan entah itu untuk Pemerintah Pusat ataupun daerah hanya saja teknis pelaksanaan dan hubungan timbal baliknya yang berbeda. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara, dengan demikian pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara selalu berurusan dengan pajak⁷. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Sehingga anggota Masyarakat harus mengetahui segala persoalan yang berhubungan dengan pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka wewenang pajak di Indonesia ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang memungutnya berada ditangan pemerintah pusat sedangkan pajak daerah

⁷Amin Wijaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut UU No 7 Tahun 1983*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991) h 1

adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah/Perda.

Pendapatan asli daerah merupakan cermin pertumbuhan ekonomi didalam suatu Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD (Pendapatan asli daerah) sangat tergantung pada kapasitas perpajakan dan retribusi kabupaten/kota bersangkutan⁸.

Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting dalam pembiayaan otonomi daerah. Kekuatan ekonomi daerah harus didukung oleh sumber keuangan, khususnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari⁹:

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹⁰.

⁸Jusi Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003) h 64

⁹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁰Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan¹¹.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan,
- e. Komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Maka dilihat dari penjelasan diatas jelaslah bahwa pajak dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan untuk menunjang anggaran pemerintah dan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, daerah otonom berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu

¹¹Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, PT Grasindo, 2007) h 184

untuk dapat melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan dana sebagai salah satu faktor yang menunjang untuk perwujudannya. Namun dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya paa pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, bukan berarti memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan atau tindakan-tindakan seenaknya sendiri karena dalam hierarki perundang-undangan posisi Peraturan daerah berada dibawah Undang-undang, artinya ketika suatu daerah hendak membuat Peraturan atau kebijakan daerah yang kemudian disahkan itu harus sesuai dan tidak boleh kontradiksi dengan Undang-undang.

Dari penjelasan diatas dapatlah kita ambil kesimpulan bagaimana seharusnya daerah otonom memperoleh sumber pembiayaan sendiri yang berdasarkan pada sumber asli daerahnya secara optimal, dengan mengingat keterbatasan sumber-sumber negara yang dapat diberikan kepadanya.

5. Konsep Retribusi Daerah

Seperti yang sudah sedikit disinggung diatas, bahwa Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

Atau dalam keterangan lain dijelaskan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹².

Dari pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

¹²Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 616

- a. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan¹³.
- d. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta¹⁴.
- e. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu dari poin-poin di atas dapat dipahami dan di cirikan bahwa Retribusi Daerah itu dipungut oleh daerah, dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk,

¹³Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 619

¹⁴Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 6219

retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengeyam jasa yang disediakan daerah dan uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan¹⁵.

6. Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 2 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini¹⁶:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

¹⁵Imam Soebechi, *JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*,(Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012) h 127

¹⁶Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 620

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penggolongan atas jenis-jenis Retribusi diatas dimaksudkan supaya tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada Masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan, tidak ketinggalan juga mengenai jenis retribusi perizinan tertentu, walaupun kebijakan ada ditangan Pemerintah Daerah akan tetapi harus memrlukan kordinasi dengan instansi-instansi yang bersangkutan hal ini tidak lain demi terwujudnya suasana dan lingkungan yang sejahtera dan aman.

Selanjutnya kembali ke pokok pembahasan awal mengenai Retribusi Jasa umum yang merupakan bagian Dari jenis retribusi daerah akan dipaparkan lebih merinci mengenai bagian-bagian yang termasuk dari Retribusi Jasa Umum, karena didalamnya banyak hal yang mencakup berbagai teknis pelaksanaan dan apa saja yang menjadi bagian dari retribusi daerah. Berikut akan di paparkan terkait Retribusi Jasa Umum, sebagai berikut :

a. Pengertian Retribusi Jasa Umum

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Retribusi jasa umum ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.¹⁷ Hal ini tidak jauh beda seperti yang dijelaskan dalam pasal 109 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa terkait dengan Objek Retribusi Jasa Umum itu mencakup Pelayanan yang telah difasilitasi atau disediakan oleh Pemerintah Daerah demi keberlangsungan Kepentingan dan kemanfaatan Masyarakat.

1) Kriteria Retribusi Jasa Umum

- (a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (d) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- (e) jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.

¹⁷Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 622

- (f) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- (g) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial.
- (h) pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik

2) Jenis Retribusi Jasa Umum

(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(b) Retribusi Pelayanan Persampahan.

Objek tersebut meliputi pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari pembuangan sementara ke pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pemusnahan sampah.

(c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat

tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Objek tersebut meliputi pelayanan penguburan termasuk penggalian dan pengurukan pembakaran mayar dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

(e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(f) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan

bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam

bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(m) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatas dapat tidak di pungut apabila potensi penerimaanya kecil dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma. Hal ini berarti Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk memungut Retribusi Jasa Umum yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

7. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib Retribusi Jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Dari semua penjelasan diatas terkait Retribusi Jasa Umum yang menjadi topik Penelitian kali ini, akan lebih dispesifikan lagi mengenai Pembahasan tersebut, yaitu akan di teliti mengenai Peraturan daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 yang telah sedemikian rupa disahkan dan implementasikan didaerah tersebut. Akan tetapi yang menjadi titik permasalahan ialah mengenai tarif retribusi yang sudah terpampang dibagian akhir lembaran Peraturan daerah tersebut. Perlu pembahasan lebih mendalam seperti apakah sebenarnya kondisi perekonomian dikota malang dan apakah tarif retribusi yang sudah resmi diatur di Peraturan daerah sesuai dengan tingkat efektifitas perekonomian kota malang.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa;

- “Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:*
- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan*
 - b. Menetapka peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor*

Perlu diketahui bahwasanya hierarki perundang-undangan di Indonesia itu Peraturan Daerah berada dibawah Undang-undang artinya segala peraturan daerah harus mengacu pada Undang-undang.

8. Tinjauan Umum *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa arab *يُصْلِحُ - صَلَحَ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرسَالًا - مُرْسِلًا* menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *Maslahah Mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Adapun pengertian Maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan Manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Maslahah¹⁸.

¹⁸Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu,Cet. I Jilid II, 1999) h 324

Menurut Imam Ghozali prinsip Masalah sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan kemdharatan (kerusakan)¹⁹ namun hakikat dari Masalah ialah memelihara tujuan Syara`”. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan Manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu oleh karena itu menurut Imam Ghozali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara` bukan kehendak tujuan Manusia.

Abdul Wahab Khallaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *Maslahah Mursalah* ialah Masalah dimana Syari` (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.²⁰

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Masalah Musralah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar`i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinya atau tidaknya.²¹

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyaria`kan oleh syar`i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya,

¹⁹Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu,Cet. I Jilid II, 1999) h 324

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I, 2003) h 126

²¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma`shum (Jakarta, Surga Firdaus, 2005) h 424

Maslahah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن
والضر عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار²²

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi melarang umatnya untuk berbuat sesuatu yang bahaya baik pada diri sendiri maupun orang lain. Hadist ini yang menganjurkan kita untuk selalu berbuat yang masalahah artinya tidak bertentangan dengan Islam ataupun dapat membahayakan jiwa ataupun nyawa.

Dari penjabaran definisi *Maslahah Mursalah* diatas ialah hakekat Al-Maslahah Al-Murasalah itu sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa’at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia, kebaikan, manfa’at maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syari’ dan secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

²² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* ,Juz 2(Beirut,Dar al-fikr) h 784

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat *almashlahah* dalam syari'at Islam adalah suatu *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyyat (sekunder)²³.

a. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi pandangan syara' masalah di bagi menjadi 3, yaitu²⁴:

1). Masalah Mu`tabarah

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatian zakat.

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998) h 117

²⁴ Suwatjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Teras, 2012), h 141-142.

2). Masalah Mulghoh

Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

3). Masalah Mursalah

Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Kemudian juga ulama ushul membagi Masalahah dalam tiga bagian, sebagai berikut²⁵ :

1) Masalah Dharuriyat

Maslahah Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h 122.

akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a) Melindungi kemaslahatan agama.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.

Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.

b) Melindungi jiwa

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

c) Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga.

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

d) Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e) Melindungi harta

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

2) *Maslahah Hajiyyat*

Hajiyyat adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dan memperluas, serta teratasinya *taklif* (beban hukum) dan ketika sesuatu tersebut tidak ada maka aturan kehidupan manusia tidak cacat serta tidak menimbulkan kerusakan, seperti tidak pada terpenuhinya

kebutuhan primer akan tetapi berdampak pada timbulnya kesulitan dan kesempitan.²⁶

Konsep *hajiyyat* ini berada setelah konsep *dhlaruriyat* karena sifatnya yang tidak se-urgent kebutuhan *dhlaruriyat*. Konsep ini bisa kita temukan dalam beberapa aspek seperti ibadah, adat, muamalat dan lainnya.

Dalam aspek ibadah, untuk mengurangi beban manusia (tidak memberatkan) Allah telah mensyariatkan *rukhsah* atau keringanan dalam melaksanakan ibadah seperti kebolehan *jamak* dan *qashar* bagi musafir. Dalam aspek muamalat seperti adanya bermacam-macam transaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya.

3) Masalahah *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat yaitu sesuatu yang dituntut ada oleh kehormatan dan moralitas, dan ketika tidak ada maka tidak menyebabkan kerusakan kehidupan manusia dan tidak mempersulit mereka akan tetapi kehidupan mereka terlihat jelek menurut akal yang sehat dan fitrah yang selamat.²⁷

Berbicara tentang *maqashid* berarti berbicara soal kemaslahatan yang harus terealisasi dalam penetapan hukum, meski para ulama *fikh* memperdebatkan tentang keabsahannya sebagai salah satu sumber hukum tetapi secara tidak langsung mereka juga menyepakati adanya kemaslahatan. Keraguan dan kekhawatiran mereka dalam menggunakan

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiq* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I, 2003) h 160.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I, 2003) h 126

masalah adalah pada batas dan ukuran yang sulit untuk dijelaskan, ini lantaran kemaslahatan merupakan *value* (nilai). Mencari ukuran nilai tentulah tidak bisa menggunakan ukuran yang sifatnya fisik. Tentang urusan nilai, nabi dalam salah satu hadits menyatakan: *istafti' qalbak* (mintalah fatwa pada hatimu sendiri) ini menunjukkan nurani dasar kemanusiaan itu memiliki standar kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita juga memiliki nilai-nilai yang diwariskan oleh Ulama dalam *turats*. Itu harus kita pakai dan kembangkan dalam menetapkan hukum karena nilai-nilai yang telah diwariskan oleh *turats* itu masih sangat relevan untuk kita ambil hari ini.

Selanjutnya ialah Masalahah ditinjau dari segi Kandungannya, yang mana dilihat dari segi kandungan Masalahah, para Ulama membagi Masalahah kepada :

a) *Maslahah al-Ammah*

Maslahah al-Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk mayoritas umat atau kebanyakan ummat.

b) *Maslahah al-Khassah*

Maslahah al- Khassah yaitu Masalahah pribadi dan ini sangat jarang sekali.

b. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*²⁸

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I, 2003) h 101

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak *kemazdaratan*. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap *kemazdaratan*, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan

ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

9. Parkir

a. Definisi Parkir

Parkir ialah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya²⁹, atau Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Secara hukum dilarang parkir ditengah jalan raya, namun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan.

Pasal 1 BAB 1 Angka 6 Perda Kota Malang Nomor 04 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Tempat Parkir menyatakan :

Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat- tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.³⁰

Sedangkan mengenai Objek dan subejk retribusi pelayanan parker termuat dalam Pasal 19-20 BAB V Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan :

²⁹ David M.L Tobing, Parkir dan Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Timpani Agung, 2007) h 2

³⁰ Pasal 1 BAB 1 Angka 6 Perda Kota Malang Nomor 04 Tahun 2009

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah³¹.

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah³².

Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab Pengelola parkir, hal ini diatur dalam Perda Kota Malang nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, ada dipasal 06 BAB IV dan Pasal 19 BAB X sebagai berikut

:


- 1) Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 2) Penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur dengan Peraturan Walikota.
 - 3) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang/pribadi atau badan.
 - 4) Kerjasama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan DPRD³³.
-
- 1) Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
 - 2) Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁴

³¹ Pasal 19 BAB V Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015

³² Pasal 20 BAB V Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015

³³ Pasal 6 BAB IV, Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009

³⁴ Pasal 19 BAB X, Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah Penelitian Metode memiliki peran yang sangat penting guna untuk merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah dan optimal. Adapaun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris artinya Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁵ Sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana respon Masyarakat terhadap besaran tarif parkir yang sudah disahkan dalam Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek yaitu segala informasi maupun data yang diperoleh dari masyarakat sekitar di Jl. Raya Candi VI RT/RW 06/06 Gasek, Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang terkait dengan Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan Jenis pendekatan yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

³⁵ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.5.

Pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis³⁶(*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berintraksi dengan sistem norma yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa (Kelurahan) Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Tepatnya pada Masyarakat yang berdomisili di Daerah Tersebut. Tepatnya di Jl. Raya Candi , Karang Besuki, Sukun, Malang. Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian atau mencari data di daerah tersebut karena melihat berbagai macam mata pencaharian yang menjadi profesi masyarakat kelurahan Karang Besuki, seperti jual makanan, membuka toko sembako, industri batu ukir dan lain sebagainya. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan tersebut, karena harapan dan tujuan peneliti untuk mengambil data dari informan yang latar belakang profesi yang bermacam-macam.

Dan juga mayoritas warga yang pastinya pernah bahkan sering mengambil jasa parkir menjadi modal utama bagi peneliti untuk mencari data pada informan yang tepat sesuai dengan tema permasalahan pada penelitian ini, terlebih di kelurahan sumbersari terdapat pasar mini yang menjadi lokasi bagi warga sekitar untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari yang pastinya terdapat jasa parkir di lokasi tersebut.

³⁶Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2008) h 125

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh³⁷. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara untuk memperoleh keterangan dan kejelasan dari pihak-pihak di obyek penelitian. Bersumber dari hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki yang terbagi dalam dusun Gasek, Mbadut, Kaseman, Sigura-gura. Kemudian setiap dusun peneliti mengambil data dari informan sebanyak tiga orang sampai empat orang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang terdiri atas Data Hukum Primer, yaitu: Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, misalnya: Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti pakai adalah sebagai berikut :

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT Bina Aksara) h 129

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan Informasi³⁸, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat sekitar di Jl. Raya Candi, Karang Besuki, Sukun, Malang. Kemudian yang menjadi informan dalam arti yang dijadikan sebagai sumber informasi atau data ialah dari masyarakat yang berlatatr belakang profesi yang berbeda-beda, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang dan Petani. Dan dalam hal ini yang peneliti lakukan wawancara ialah dengan warga karang besuki. Berikut nama-nama informanya :

- 1) Bapak Muslimin
- 2) Bapak Jayid
- 3) Ibu Lili
- 4) Bapak Kusnadi
- 5) Bapak Wahyu
- 6) Bapak Sagi
- 7) Bapak Didi
- 8) Bapak Matrawi
- 9) Bapak Rokin
- 10) Bapak To
- 11) Bapak Agus
- 12) Bapak Hasan
- 13) Bapak Rofi

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta, Celeban Timur,2013)h 192

agenda dan sebagainya³⁹. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong⁴⁰.

Dalam hal ini, dokumentasi sangat membantu peneliti dalam membuktikan keakuratan data yang di tunjukan kepada penguji. Dokumentasi juga membantu dalam menganalisis dan merinci setiap penelitian yang di lakukan.

6. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Sebagaimana dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menganalisis data tersebut menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan menyatakan data dalam kata-kata atau simbol.⁴¹

Dalam hal ini analisis data dilakukan tahap-tahap berikut ini:

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT Bina Aksara) h 274

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT Bina Aksara) h 135

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT Bina Aksara) h 282

a. Pemeriksaan data

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi, apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya⁴². Dari itu lah peneliti meneliti kejelasan jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data.

Pada tahap pertama ini, data-data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang besuki maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dan *Maslahah Mursalah*. Dengan pemeriksaan ulangan data ini, di dapatkan data yang lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

b. Klasifikasi data

Setelah proses *editing* selesai tahap selanjutnya adalah tahap *Classifying* yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada informan yang berasal dari interview⁴³. Pengklasifikasian data bertujuan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkadang dalam fokus penelitian⁴⁴. Dalam penelitian ini, Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h. 61

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h. 66

⁴⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 76

wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang besuki. Data yang diperoleh dari wawancara dikelompokkan sendiri, terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data skunder yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Data yang telah di klasifikasikan kemudian di deskripsikan dalam sebuah tulisan dengan jelas dan terperinci sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Analisis data

Proses selanjutnya adalah analisis yang proses penyusunan, mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya⁴⁵. Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer berasal dari narasumber yaitu pemilik dan penyewa pemancingan sedangkan data skunder dari buku-buku dan tulisan seta undang-undang.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain, penulis melakukan analisis ulang terhadap data yang telah melalui tahap diatas.

d. Kesimpulan

⁴⁵ Pater Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h 41

Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah⁴⁶.

Setelah semua tahap diatas dilalui maka dengan menggunakan data analisis ini peneliti mengembangkan kajian dari data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari data skunder yaitu tentang sewa-menyewa yang telah ada.

Setelah itu tahap terakhir yaitu Kesimpulan yang menyimpulkan dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

⁴⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 67

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelurahan Karang Besuki

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdiri sejak tahun 1998/1999, merupakan kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 81 RT (Rukun Tetangga).

Karang Besuki dipimpin oleh seorang lurah, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu juga oleh para staf-stafnya yang terbagi mulai dari sekretaris kelurahan, kepala seksi pemerintahan dan trantib, kepala seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan segala program kerjanya, kelurahan Karang Besuki menjalin mitra kerja dengan berbagai lembaga seperti bidang pendidikan,

kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan an ketertiban.selain itu ada organisasi sosial lainnya seperti karang taruna, lembaga peberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lain-lain yang mana semua itu sudah berjalan dan memiliki struktur keanggotaanya.

Kemudian sarana dan prasarana yang sudah ada dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat karang besuki yaitu seperi prasarana kesehatan meliputi puskesmas, UKBM Posyandu, dan poliklinik, lalu prasaran pendidikan, meliputi gedung sekolah PAUD, TK, SD, SLTP,SLTA, prasarana ibadah meliputi Masjid dan Mushola. Untuk lebih merinci terkait apa saja yang bias diketahui dikelurahan karang besuki sebagai berikut :

2. Monografi Kelurahan Karang Besuki⁴⁷

- a. Nama Desa/Kelurahan : Karang Besuki
- b. Tahun Pembentukan : Tahun 1988/1999
- c. Nomor Kode Wilayah : 35.73.04.1009
- d. Nomor Kode Pos : 65146
- e. Kecamatan : Sukun
- f. Kabupaten/Kota : Malang
- g. Provinsi : Jawa Timur

NO	DATA UMUM KELURAHAN KARANG BESUKI	
1	Luas Wilayah	503,985 Ha
2	Batas Wilayah	

⁴⁷ Arsip Kelurahan Karang Besuki tahun 2016

	a. Sebelah Utara	Kelurahan Sumbersari
	b. Sebelah Timur	Kelurahan Gadingkasri
	c. Sebelah Selatan	Kelurahan Pisangcandi
	d. Sebelah Barat	Kelurahan Merjosari

NO	JUMLAH PENDUDUK DAN MATA PENCAHARIAN	
1.	Jumlah Penduduk	
	a. Laki-laki	8.838 Jiwa
	b. Perempuan	8.563 Jiwa
	c. Usia 0-15 tahun	2.177 Jiwa
	d. Usia 16-65 tahun	12.240 Jiwa
	e. Usia 66 tahun keatas	2.984 Jiwa
2.	Mata Pencaharian/Pekerjaan	
	a. Karyawan	
	1). Pegawai Negeri Sipil	76 orang
	2). ABRI	28 orang
	3). Swasta	1.241 orang
	b. Wiraswast/Pedagang	109 orang
	c. Tani	9 orang
	d. Pertukangan	3.855 orang

	e. Buruh Tani	15 orang
	f. Pensiunan	94 orang
	g. Nelayan	-
	h. Pemulung	9 orang
	i. Jasa	26 orang

B. Respon Masyarakat Kelurahan Karang Besuki Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

Sebelumnya untuk lebih memudahkan hasil penelitian, akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang peneliti ambil dalam hal ini, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Didalam perda tersebut dalam batang tubuhnya sudah ditetapkan mengenai besaran tarif parkir untuk area malang mulai dari tarif parkir sepeda motor, yang besaran tarifnya Rp. 2000,00/Rp. 3000,00, truk gandeng dan bus besar Rp. 10.000,00/Rp. 20.000,00, truk dan minibus Rp.5000,000 dan lain sebagainya.

Oleh karena itu yang menjadi titik objek penelitiannya dalam hal ini mengenai respon atau tanggapan masyarakat kota malang khususnya masyarakat kelurahan karang besuki terhadap besaran tariff parkir seperti yang dijelaskan diata, yaitu apakah besaran tarif tersebut sesuai dengan tingkat perekonomian kota malang dalam arti relavan apa tidak dengan laju ekonominya mengingat beragam masyarakat dengan model mata pencaharian yang berbeda-beda. Hal ini akan diuraikan langsung hasil peneliti melakukan

wawancara dengan salah satu warga kelurahan karang besuki, sebagai berikut :

Wawancara dengan bapak Muslimin, pemilik usaha sanitair terkait respon terhadap besaran tarif parkir yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Malang, sebagai Berikut :

Tidak setuju, saya mendengar besaran tarif parkir itu sudah sekitar sebulan yang lalu, abah anton kan itu, Tanya semua orang kampung mana wes nggak ada yang setuju, soalnya sebelum abah anton itu belum ada keributan yang koyok pelarang orang-orang seng berjualan ditrotoar, itu kan sekarang nggak boleh, pasti nggak setuju mas, coba sampean Tanya ke orang-orang yang punya pabrik disekitar sini, koyok yang didepan itu.⁴⁸

Dari wawancara dengan bapak muslimin diatas yang berprofesi sebagai pengusaha sanitair bahwa besaran tarif parkir yang dalam hal ini sudah disahkan oleh Pemkot Kota Malang, menjelaskan bahwa tidak setuju dengan besaran tarif parkir tersebut. Karena banyak kebijakan atau peraturan Pemkot yang selalu biki resah warga seperti penertiban pedagang ditrotoar dan lain sebagainya, dan ini salah satu yang membuat informan yang dalam hal ini bapak Muslimin tidak setuju dan merespon negative terhadap peraturan daerah tersebut.

Wawancara dengan bapak jayid, terkait dengan setuju ataukah tidak dengan besaran tarif parkir dikota malang yang sudah diatur dan disahkan oleh Pemkot Malang.

Ya untuk orang kampung sini ya keberatan mas, karena untuk penghasilan Rp. 40.000,00 sehari untuk anak dua ya nggak cukup, kalau untuk sepeda mungkin masih mampu. Intine nek gawe q dewe yo kegeden to mas, wong pengen e malah diturunke maneh nek iso hehe.Tapi kalau mobil kolbak,

⁴⁸ Muslimin (kembung), Wawancara (Karang Besuki, 18 mei 2017)

apalagi semisal nyewa hasilnya berapa, belum untuk bayar sewanya, gitu mas. Yo nek punya penghasilan tetap mas, bisa ngatur untuk pengeluaranya, lah untuk warga kampung sini yang kebanyakan berjualan itu juga tidak hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari⁴⁹.

Dari wawancara diatas, mengatakan bahwa untuk besaran tarif parkir terlalu memberatkan khususnya untuk warga Karang Besuki yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai pedagang keliling seperti bakso dan penjual makanan yang hasilnya tidak menentu bahkan terkadang juga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk tarif parkir sepeda motor mungkin semuanya masih mampu, akan tetapi semisal membutuhkan mobil pick up untuk mengangkut barang, semisal nyewa, hasilnya yang tidak pasti dan belum juga untuk membayar sewa, hal ini yang memberatkan masyarakat, terlebih jika dipatok besaran tarif parkir yang harus dibayar. Dan juga terkesan berdasarkan data informan tadi menginginkan sebuah perubahan seperti penurunan tarif parkir untuk bias menyesuaikan dengan kondisi perekonomiannya sendiri.

Wawancara dengan Ibu Lili. Terkait respon atau komentarnya terhadap besaran tarif parkir.

Nek nggawe sepeda yo masih umum, tapi nek mobil-mobil yo terlalu mahal mas, karena yo ora sesuai dengan perekonomiane, saiki lo nek ndek pasar, yowes umum kene yo maring pasar gawe dodolan maneh, terus nek parkirane sampek Rp.10.000,00 yo mikir-mikir mas, nek jere aku yo terlalu mahal lah mas, hehehe⁵⁰.

Berdasarkan data informan diatas bahwa untuk besaran tarif parkir yang diatur oleh Pemkot sedikit membuat resah, mengenai tarif parkir sepeda motor

⁴⁹ Jayid, Wawancara (Karang Besuki, 18 Mei 2017)

⁵⁰ Lili, Wawancara (Karang Besuki, 19 Mei 2017)

mungkin masih bias ditolelir dalam arti masih terjangkau bahkan untk kalangan warrga ekonomi menengah kebawah, tapi untuk tarif parkir yang diperuntukan bagi kendaraan-kendaraan besar seperti truk bus dan lain sebagainya sangat membuat kendala mengingat bagi informan yang semisal harus menyewa kendaraan untuk mengangkut barang dan harus membayar parkir dengan nomina seperti itu membuatnya berat dan tidak sesuai dengan apa yang informan punya.

Wawancara dengan bapak ksnadi penjual sembako, terkait standar pelayanan parkir atau kualitasnya, secara langsung mengatakan :

Yo nek ndelok-ndelok saiki yo mas, akeh parkir-parkir liar ngunu kuwi, mending nek pas parkir terus ape budal maneh disebrangno atau opo ngunu yo, wong saiki iki nek adewe ws ngowehi duit tukang parkir e iku yo langsung lungguh, nah ngunu kuwi kan yo rodok pie ae nek jere aku, Waduh yo keberaten mas, misalkan nek buat ngirim-ngirim barang, apalagi semisal mau parkir lagi, maeng kan wis parkir nganteri barang, terus nganter barang maneh parkir maneh, apalagi kalau saya kulak-kulakan mas⁵¹.

Hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan standar pelayanan parkir, menanggapinya sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian oleh Pemkot Malang, karena banyak tukang parkir yang hanya menagih uang parkir dan setelah itu tidak berinisiatif untuk menyebrangkan atau memberi keamanan dengan cara menyebrangkan tadi semisalnya. Sebuah permasalahan yang mungkin dilihat sepele tapi menjadi perhatian yang semestinya memang ada pembenahan ataupun evaluasi dari Pemkot Malang itu sendiri.

⁵¹ Kusnadi, Wawancara (Karang Besuki, 19 mei 2017)

Wawancara dengan bapak wahyu terkait dengan besaran tarif parkir.

Keberatan, apalagi nggeh nek seumpomo parkire perjam, sejam diitung mbayar Rp. 10.000,00 yo kebesaren mas. Terus seumpomo parkire sampek 2 jam ketok kan mas kudu mbayar Rp.20.000,00, kebesaren mas⁵².

Bapak wahyu yang pernah menceritakan, menceritakan pernah membayar parkir sampek dua kali, yeng pertama parkir dibelakang dan yang kedua harus membayar lagi untuk parkir yang didepanya. Hal ini yang memberatkan mengingat pekerjaan bapaknya tadi yang hanya sebagai penjual sembako ditambah harus membayar parkir dengan besarnya yang seperti itu.

Wawancara dengan bapak sagi mengenai besaran tarif parkir, mengatakan bahwa:

Yo setuju-setuju ae mas nek parkir sak mono, kadang yo mobil-mobil cilik iku sing biasa gawe ngangkut barang paleng yo meh 2 kali lipate teko motor, seng mangkel ki parkir-parkir seng ra enek ikune lo mas, ra enek kertase, iku lak karepe dewe sih, saenake nariki parkir⁵³

Dari hasil wawancara diatas bapaknya menjelaskan bahwa sebenarnya setuju aja artinya tidak keberatan dengan tarif parkir tersebut, hanya saja sedikit kecewa dengan banyaknya parkir-parkir liar yang sudah menjamur khususnya dimalang ini, karena terkadang menarik uang parkir seenaknya sendiri tidak semestinya.lagi-lagi berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil wawancara tadi banyak warga yang mengeluh mengenai banyaknya menjamurnya parkir liar yang keberadaanya memang harus mendapat perhatian khusus dari Pemkot Malang, artinya bagi Pemkot Malang jika setiap tahunnya selalu gencar untuk

⁵² Wahyu, Wawancara, (Karang Besuki, 19 mei 2017)

⁵³ Sagi, Wawancara (Karang Besuki, 19 mei 2017)

meningkatkan PAD. Maka sudah sepantasnya untuk merubah dan menata kembali sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD itu sendiri.

Wawancara dengan bapak Didi, pemilik bengkel, mengenai responya terhadap besaran tarif parkir, sebagai berikut :

Parkir a mas, yo wajar lah, nek mobil-mobil besar mas, koyok truk-truk tronton nek sampek ditariki Rp.20.000,00 yo wajar pisan mas kerna yo mangan tempat pisan, yo nek aku pribadi yo mas nyantai selama iku gawe apik daerah yo wajar-wajar ae mas yo saiki parki-parkir iku kan gawe rebutan mas. Malah kadang nek ndek tumpang iku kan muesti enek acara iku ono seng sampek Rp. 25,000,00 dan iku yo dibayar mas, yo pie maneh wong jenenge wes seneng lan pengen ndelok. Nah niku kan parkir liar e mas, karcise iku kadang sampek digawe lebih dari sekali lah niku kan seng kudu dilurusno mas⁵⁴.

Bahwa besaran tarif parkir menurutnya tidak masalah selagi itu seimbang dengan pelayanannya dalam arti semangat Pemkot Malang untuk menata kota seperti pembenahan lahan parkir harus diimbangi juga dengan kualitas dan profesionalitas tukang parkir, dan juga terkait dengan momen perayaan ulang tahun kecamatan atau tradisi-tradisi masyarakat yang setiap tahun diselenggarakan dan selalu menyedot kehadiran masyarakat, bahwa banyak parkir-parkir liar yang mengambil kesempatan dan mematok tarif parkir sangat tinggi, walalupun itu juga akan dibayar oleh masyarakat akan tetapi ini sebuah permasalahan bagi pihak yang membahwahi demi terselenggaranya pemerataan ekonomi dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Wawancara dengan bapak matrawi sebagai penjual sembako sebagai berikut :

⁵⁴ Didi, Wawancara (Karang Besuki, 20 mei 2017)

Waduh yo kurang tau mas, karena nggak pernah keluar-keluar, yo opo yo , nek mobil yo saya denger-denger yoo pie yooo, saya kadang nggak pakek karcis-karcis e mas, nah niku kan nggak resmi e mas. Sekarang susah mas orang itu nggak mandang uang ya biasanya itu mau ae hehe. Tapi niku yo memang terlalu besar pisan sih mas tapi nimbang kudu parkir seng lebih jauh lagi yo pie maneh daripada kudu marker seng adoh mas. iki lo mas tak ceritani pasar merjo iku napa wong-wong seng dodolan iku nggak gelem pindah yo mergo bayar sewane mas kemahalen makane sampe saiki isek dodolan ndek pasar, kan sampek dodolan ndek tempat parkir iku mas⁵⁵.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa, bapaknya tadi lebih menyoroti terkait permainan tukang parkir yang dalam prakteknya selalu mengeluarkan sebuah parket yang tidak adil dan jauh dari semangat pemerataan ekonomi yaitu seorang tukang parkir yang tidak akan menagih uang parkir jika yang parkir itu orang dekatnya ataupun oaring yang memang sudah dikenal olehnya. Paraktek seperti inilah yang seharusnya dan lagi-lahi sebuah pekerjaan rumah bagi Pemkot Malang untuk membenahi apapun yang terjadi dan menghambat mobilitas ekonomi.

Wawancara dengan bapak rokin sebagai ketua RT sebagai pratek tukang parkir terjadi dilapangan.

Itu berapa jam ? kan jam-jam an e mas, nek nuruno barang niku kan seng nentukno seng marker e mas. Tapi nek saiki yo kebanyakan keberatan mas. Koyok bis rekreasi iku mas seumpomo rombongan 5 bis nah iku kan iso diitung piro mbayare mas, sejam sakmene bayar e nah iku nek sampek lebih teko sakjam. Yo ancene keberaten mas⁵⁶.

Hasil wawancara bapak Rokin mengungkapkan bahwa dengan adanya tarif tersebut sedikit memberatkan, apalagi dengan banyaknya parkir liar alias tidak resmi dengan hanya modal suara tanpa adanya karcis.apalagi jika

⁵⁵ Matrawi, Wawancara (Karang Besuki, 20 mei 2017)

⁵⁶ Rokin, Wawancara, (Karang Besuki, 20 mei 2017)

ditambah dengan waktu parkir yang patokan tarifnya berdasarkan berapa lama waktu parkirnya, itu sangat memberatkan. Ditambah lagi banyak permainan yang sering diparktekan oleh tukang parkir dengan hanya modal kenal karena orang dekat atau sudah kenal bayarnya tidak sebagaimana mestinya. Ini merupakan suatu hal yang tidak berdasarkan pemerataan dan ini akan menimbulkan sebuah ketidak seimbangan dalam bidang perekonomian karna akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Wawancara dengan pak Sunarto sebagai penjual makanan.

Yo nggak mas, bis iku lo seng biasane ndek tempat rekreasi iku lo kan Rp.30.000,00, terus nek mobil sing cilik-cilik iku Rp. 10.000,00, yo iku ancene wis wajar mas, cuman kadang iku yo akeh tukang parkir seng njupuk kesempatan iku lo mas nek enek acara-acara gede iku kadang mator tariff e ora wajar, yo saiki mas dadi tukang parkir kan dadi rebutan mas karena emank cepet entuk e.⁵⁷

Wawancara dengan bapak bapak agus mengenai besaran tarif parkir dan berapakah nominal yang seharusnya dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kota Malang.

Waduh ya saya nggak tau mas, sebenere parkir Rp.2000,00 iku wis abot, lah saiki kan wis terlanjur mas pie maneh wong ws dadi peraturan, wis kadung, kene kari ngikuti. Nek diturunkan Rp.1000,00 yo mungkin standar tapi yo nggak mungkin, seng ono yo malah naik. Saiki kan yo mas karcis siji iso gawe telung parkir nah niku kan permainanane ndek kono. Yo iki nek sampelan nggak percoyo cek en dewe. Parkir ndek kene iku kan kebanyakn tuku mas yo enek bos-bos e ngunu kuwi kadang mengatasnamakan karang taruna. Wah ndek kene iku parkir menjanjikan mas wes dadi rebutan. Aku pernah nyoba mas ndek parkir ATM iku sedinone setor Rp.80.000,00, nah ancene menjanjikan kadang keuntungan lebih gede dari duit seng disetorno iku⁵⁸.

⁵⁷ Sunarto, wawancara,(Karang Besuki, 20 mei 2017)

⁵⁸ Agus, Wawancara, (Karang Besuki, 21 mei 2017)

Besaran tarif sebenarnya sudah memberatkan dan berapakah nomina yang seharusnya supaya sesuai dengan kondisi perekonomian kota malang yaitu sebesar Rp. 1000,00, hanya saja menurut bapaknya tadi hal ini sebuah kemustahilan karena setiap tahun anggaran dan apa yang menjadi kebijakan Pemkot mengalami kenaikan bukan penurunan dan ini hanya sebuah keinginan belaka yang menurut peneliti memang seharusnya menjadi aspirasi yang akan tersampaikan sampai ke Pemkot Malang. Dan praktek-praktek liar yang walalupun setiap saat ada pembenahan semisal dari satpol PP itu hanya sebuah upaya seperti memadamkan kebakaran yang dilakukan oleh pemadam kebakaran.

Wawancara dengan bapak hasan, sebagai pekerja serabutan. Mengenai komentarnya terhadap tarif parkir.

Yo abot mas, saiki itung-itungane nek seumpomo tuku wesi ae regone patangewu terus parkire rongewu yo gawe wong ngene iki seng penghasilan ora nentu yo kudu miker dua kali mas. Mending parkir ndek pinggr embong ngunu kan yo mas hehe.saiki parkir y owes rongewu kabeh mas malang suroboyo wes rongewu, malah nek ndek kota gede iku parkir iku wes akeh seng diwaktu, dadi setiap jam iku tariff parkir e nambah, saiki tukang parkire ngomong kerjone soro mbayare meh rongewu ngunu, serba repot mas⁵⁹.

Wawancara dengan bapak rofi sebagai penjual cilok keliling.

Setahu saya kalau truk itu Rp.3000,00 tapi yo nek dikasih Rp.4000,00 yo panggah diambil hehehe. Tapi nek sampek Rp.10.000,00 yo ancene abot. Tapi nek menurut aku dewe gae sepeeda iku Rp.2000,00 yo wajar mas, nang ndi ae yo sakmono iku.tapi kalo parkire lama yo nggak juga mas, nah koyok tempat-tempat parkir seng semisal koyok ndek poto copy an iku nek enek parkir e kebanyakan sepi mas dan iku kan kebanyakan parkir liar mas⁶⁰.

⁵⁹ Hasan, Wawancara (Karang Besuki, 21 mei 2017)

⁶⁰ Rofi, Wawancara, (Karang Besuki, 21 mei 2017)

Hasil wawancara dengan Hasan mengatakan bahwa sebenarnya untuk tarif parkir Rp.2000,00 saja itu udah berat akan tetapi dengan kondisi yang serba sudah disahkan tidak ada solusi lagi selain mengikuti dengan apa yang sudah disahkan oleh Pemkot, bagi orang-orang yang segalanya harus dengan keringat dalam arti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja serba susah apalagi jika diberatkan dengan semisal besaran tarif parkir yang memang menjadi sebuah kendala untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hal yang paling disoroti oleh salah satu bapaknya tadi bahwa sekarang parker menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi kalangan masyarakat ekonomi bawah, menjadi rebutan untuk menguasai lahan parkir, contoh mengatasnamakan lembaga sosial padahal dalam prakteknya banyak permainan yang semestinya menjadi Pekerjaan Rumah bagi pihak yang berwenang untuk segera membereskannya demi menjadi lingkungan yang aman dan tentram.

Kondisi kota Malang sebenarnya setiap tahun banyak yang berpotensi untuk bisa ditingkatkan lagi, melihat geliat perkembangan dari beberapa sektor sangat bisa dan pasti mampu mendongkrak perekonomian kota malang, contoh saja dari segi pendidikan dan pariwisata yang mana kota malang seperti yang diketahui oleh banyak orang memiliki julukan sebagai kota pendidikan ataupun tujuan wisata dari para wisatawan, hal inilah yang seharusnya dipikirkan lebih serius lagi oleh Pemkot demi maju dan sejahteranya sebuah daerah, akan tetapi sebuah daerah akan menjadi idaman semua orang ketika penduduknya merasa nyaman dan bahagia artinya tidak ada kekerasan ataupun pencurian yang

semua itu berawal dari kebutuhan ekonomi yang memang harus terpenuhi demi keberlangsungan hidup.

Oleh karena demi keberlangsungan ekonomi yang baik, perlu ada keseimbangan contohnya sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah harus dengan memandang kondisi sosial dan yuridisnya, bias saja peraturan tersebut menjadi sebuah terobosan dan pendukung dalam majunya perekonomian atau bias saja sebaliknya, menjadi kendala dalam laju ekonomi sebuah daerah, hal yang bias kita liha dari peristiwa ini ialah seperti dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam perda tersebut mengatur segala jenis retribusi sekaligus dengan besaran tarifnya. Peneliti dalam hal ini mengambil jenis retribusi parkir yang mana besaran tarifnya menjadi pokok permasalahan, maka dari itu untuk mengetahui bagaimana komentar atau respon masyarakat kota malang sendiri dalam memaknai besaran tarifnya itu.

Setelah mencari data dengan metode wawancara, maka peneliti melakukan analisis, dari 13 informan yang peneliti ambil datanya terkait dengan respon besaran tarif parkir tersebut hanya tiga dari lima belas informan yang menganggap wajar dengan besaran tarif parkir tersebut karena melihat standarisasi daerah yang dimanapun mematok tarif parkir sesua dengan keumumannya, selebihnya mengatakan bahwa tarif parkir yang sudah disahkan dalam perda tersebut memberatkan karena tidak sesuai dengan pendapatan warga kota malang, khususnya kelurahan karang besuki, mengingat berbagai macam mata pencaharian yang menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi dan karena itu jelas berbeda ketika menanggapi besaran tarif parkir tersebut, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sangatlah tidak sesuai dan menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sebagian besar informan yang peneliti wawancara akan berpikir dua kali ketika hendak memarkir sebuah kendaranya hanya demi untuk membeli sesuatu yang harganya dibawah tarif parkir dan setelah itu harus membayar parkir yang tarif parkirnya diatas harga dari barang atau sesuatu yang mereka beli. Hal ini yang perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota untuk memberi rasa kenyamanan dan keadilan demi mewujudkan pemerataan ekonomi.

C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Respon Masyarakat Terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

Salah satu dari keistimewaan Hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Penalaran ijtihad yang menggunakan corak *Maslahah Mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan juga tidak ditolak keberadaanya ini banyak terjadi dalam Masyarakat, sehingga seorang Mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Maslahah Mursalah* diakui jika berkaitan dengan Maqasid Syariah seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Ghozali, bahwa harus ada kesesuaian diantara keduanya dan Maslahah itu harus lohis dan bertujuan menghilangkan kesulitan manusia.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan Masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bias ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup Masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan Masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan statis. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan awal bahwa eksistensi Peraturan Daerah yang menjadi topik dalam penelitian ini akan dikupas menurut asas-asas *Maslahah* (Kemaslahatan).

Ada berapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan itu, yakni⁶¹:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang di pandang sebagai sumber dalil yang terdiri dari tujuan tujuan syariat.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada rasionalis akan diterima.
3. Pengguna dalil maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak di ambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
4. Harus benar-benar membuahkan maslahah. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika maslahah itu berdasarkan dugaan atau

⁶¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116

pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahat dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak *qadhi* dalam seluruh suasana.

5. Maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja, karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemaslahatan itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat.
6. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk memperseamakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta warisan, merupakan masalah yang tidak bisa di benarkan sebab masalah yang demikian ini adalah batal.

Syarat-syarat di atas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
- e. Keselamatan harta benda.⁶²

Hal ini selaras dengan *maqasid as syariah*, yakni untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yakni agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa.

Lima dasar inilah yang menjadi patokan untuk mengatakan sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan ditetapkannya lima dasar kemaslahatan ini tidak semua yang dianggap maslahat oleh seorang itu menjadi ketentuan dalam menetapkan hukum.

Maka dari beberapa syarat *Maslahah Mursalah* yang telah dipaparkan diatas, permasalahan peneliti yang dalam hal ini terkait tarif parkir dimana tarif tersebut sudah diatur dan disahkan didalam Perda Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah regulasi ini akan diperuntukan untuk umum, maka perlu ada titik fokus apakah regulasi ini memuat poin-poin yang memunculkan kemaslahatan atau malah sebaliknya dengan cara pandang *Maslahah Mursalah*.

Banyaknya Informan yang mengatakan bahwa beratnya membayar parkir jika harus dipatok dengan nominal seperti yang telah diatur dalam Perda,

⁶² Zurifah nurdin., *ushul fiqih 1*, (Bengkulu, Pustaka Setia, 2012) h 56

maka hal ini perlu adanya perhatian dari yang berwenang untuk melakukan perubahan peraturan terkhusus pada aturan-aturan yang malah menjadi ledakan atau kendala dalam melalui kegiatan perekonomian. Kemaslahatan lah yang akan keluar sebagai solusi dalam permasalahan yang harus menuai perubahan.

Sebagaimana data informan yang telah diuraikan diatas terkait dengan respon masyarakat terhadap keberadaan peraturan retribusi jasa umum dalam hal ini besaran tarif parkir yang hasil dari pengambilan data tersebut sebagian besar menganggap menjadi kendala dalam proses laju ekonomi, maka jika dipandang menurut *Maslahah Mursalah* yang mana sejatinya kehidupan manusia seyogyanya harus menuju pada suatu kemaslahatan maka besaran tarif parkir yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kota Malang agak memuat unsur kemaslahatan. Dalam hukum Islam suatu kemaslahatan harus ditinggalkan karena akan mempersulit dan dapat mempersulit hidup manusia.

Seperti salah satu ada dalam Qawaid al-Fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”⁶³

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemaslahatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemaslahatan, dengan segala daya upaya yang mungkindapat diusahakan. Maksud yang demikian ini sesuai dengan dalil-dalil *Maslahah Mursalah* , yang dikenal dikalangan Ulama Ushul.

⁶³ Toha Andiko, Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Yogyakarta, Teras, 2011) h 109

Selanjutnya analisa terhadap respon masyarakat terhadap keberadaan peraturan daerah tersebut seperti yang sudah disinggung dan di ambil kesimpulan dari permasalahan diatas terkait keberadaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, dilihat dari segi Hukum Islam seperti yang dijelaskan diatas bahwa lebih banyak terdapat unsur kemaslahatan dari pada unsur kemaslahatannya, maka perlu ada perenungan dan perubahan demi terlaksananya kemaslahatan dan hal ini lah yang harus menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat khususnya bagi merka yang berwenang dalam membuat suatu peraturan.

Berdasarkan hasil observasi yang dalam hal ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap masyarakat yang mempunyai data dan sebagai subjek untuk terlaksananya peraturan tersebut, sebanyak tiga belas Informan yang berhasil peneliti wawancara hanya tiga yang mengatakan bahwa eksistensi dari peraturan tersebut sesuai dan tidak ada suatu permasalahan, dan selebihnya yaitu berjumlah sepuluh orang mengatakan bahwa terdapat suatu kendala bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih jika harus disandingkan dan diharuskan dalam mentaati peraturan yang menurut mereka sangat berat dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian mereka yang berada pada masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Artinya dari segi *Maslahah Mursalah*, berdasarkan Respon Masyarakat yang sebagaian besar mengeluh dan tidak setuju jika dituntut untuk menjalankan peraturan tersebut, maka sekali lagi ditegaskan bahwa sudah jelas terdapa unsur kemaslahatan dan dalam hukum Islam hal seperti sudah

seyogyanya ditanggalkan dan diadakan kembali sebuah peraturan yang bisa mengakomodir semua elemem Masyarakat khususnya Masyarakat kota malang itu sendiri.

Dalam teori *Maslahah Mursalah* terdapat macam *Maslahah Mursalah* yang dari segi kandunganya yaitu terdapa dua macam yaitu *Maslahah al-Ammah* yang arti dari istilah tersebut ialah kemaslahatan yang bisa mengakomodir semua orang yang artinya untuk semua kepentingan masyarakat akan tetapi juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.yang bisa diambil dari teori ini ialah bahwa *Maslahah al-Ammah* inilah yang selalu menjadi acuan bagi manusia dan selalu menjadi tujuan untuk bisa meraih dan merasakanya.

Dan yang kedua ialah *Maslahah al-Khossoh* yang artinya ialah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali artinya kecil bagi masyarakat untuk mengimplementasi dari teori tersebut karena seperti yang sejalan dengan ajaran hukum Islam yaitu untuk selalu mendahulukan *Maslahah umum* dari pada *Maslahah pribadi*.

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan mana yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan ke dua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Oleh karena itu, dari yang dijelaskan diatas bahwa sejalan dengan semangat Hukum Islam dalam mem-*back up* semua dinamika hukum yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat maka *Maslahah al-Ammah* lah yang lebih

diprioritaskan dan dilaksanakan, hasil wawancara yang peneliti peroleh dari observasi langsung sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa lebih besar terdapat unsur kemadharatan maka keberadaan peraturan daerah tersebut tidak sejalan artinya harus ada perubahan kedepan demi tercapainya sebuah kemaslahatan.

Seharusnya supaya keberadaan Perda tersebut tidak menjadi kendala atau bahkan menjadi sebuah kemadharatan, maka perlu adanya tinjauan analisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi pada Masyarakat setelah itu baru bisa membuat regulasi yang didukung dan memajukan apa saja yang hendak menjadi keinginan semua orang, karena akan menghasilkan sebuah kemaslahatan yang tentunya mensejahterakan dan memakmurkan sesuai dengan misi dalam ajaran Islam yang selalu menjadi penopang dan acuan dalam mencari apapun yang kita butuhkan.

Dan yang terakhir ialah memiliki mindset yang baik ialah suatu keharusan khususnya bagi Umat Muslim mengingat segala permasalahan yang kerap menghiasi kehidupan selalu dinamis dan akan pasti berubah sesuai dengan kondisi dan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi faktor sekaligus pendorong untuk supaya melihat sesuatu dari segi yang positif karena akan menghasilkan sebuah kemaslahatan dan tidak akan terjadi pertentangan sesama makhluk hidup untuk menuju hidup yang tentram dan rukun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, mengenai besara tarif parkir yang sudah diatur dalam batang tubuh perda tersebut, mereka berpendapat bahwa besaran tarif tersebut menghasilkan sebuah kendala dan memberatkan dalam laju perekonomian kemudian menghambat

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Kota Malang, mengingat beragam masyarakat yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda membuat eksistensi Perda tersebut sangat menuai respon yang beragam dari masyarakat kota malang sendiri.

Menilik lokasi yang peneliti jadikan sebagai tempat untuk mencari dan mengambil data informan dengan wawancara, berdasarkan arsip kelurahan Karang Besuki, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, petani dan lain sebagainya yang mana dari perkataan salah satu informan, usaha seperti menjual makanan semisalnya, itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Oleh karena itu hal yang seperti inilah yang perlu mendapat perhatian dari pihak yang terkait sebagai penggerak dan pengatur dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari situlah sebuah regulasi harus memenuhi dan menanggulangi apa yang sebenarnya terjadi dikalangan masyarakat, artinya sebuah regulasi harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sesuai dengan kondisi perekonomian semisalnya.

Pemaparan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan wawancara langsung yaitu dengan tiga belas informan yang mana dari sepuluh orang atau informan telah membuahakan kesimpulan bahwa eksistensi peraturan daerah kota malang nomor 03 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum mengakibatkan efek yang lumayan berat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari khususnya bagi mereka yang berada pada taraf ekonomi kelas menengah kebawah.

Berikut nama-nama informan yang telah peneliti lakukan wawancara langsung dengan orangnya : Bapak Muslimin, Bapak Jayid, Ibu Lili, Bapak Kusnadi, Bapak Wahyu, Bapak Sagi, Bapak Didi, Bapak Matrawi, Bapak Rokin, Bapak To, Bapak Agus, Bapak Hasan dan Bapak Rofi.

2. *Maslahah Mursalah* sebagai bagian dari produk yang menjadi acuan dalam semangat mengimbangi perkembangan hukum dikalangan masyarakat, menjadi patokan untuk menentukan keberadaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan besaran tarifnya, hukum Islam yang mempunyai karakteristik dinamis, dalam arti selalu ada hukumnya ketika terjadi fenomena ataupun hal-hal yang dikira perlu mendapat sebuah legitimasi dalam kehidupan Masyarakat, maka *Maslahah Mursalah* yang peneliti ambil sebagai kaca mata dalam menanggapi keberadaan perda tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa inti dari *Maslahah* yaitu keinginan untuk menghindari kemadahratan dan meraih kemaslahatan, maka keberadaan Perda tersebut sebagai mana data yang sudah dipaparkan diatas perlu adanya perubahan mengingat sebagian besar dari data yang diperoleh dari masyarakat menanggapinya sebagai penghambat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dan terkait dengan respon masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut sedikit banyaknya membuahkan kemadahratan, mengingat dalam kaca mata Islam selalu didengungkan suatu kemaslahatan, maka apapun

itu yang mengandung unsur kemdharatan harus segera ditinggalkan dan beralih pada sesuatu yang bisa membuat mereka rukun yang tentunya hal ini sejalan dengan istilah kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya pihak yang membawahi dalam membuat dan mengesahkan sebuah peraturan, sudah seyogyanya untuk terlebih dahulu menganalisa apa yang terjadi dan bagaimana kondisi yang sebenarnya dalam masyarakat, mulai dari unsur filosofis yang artinya memenuhi unsur kesadaran, cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, kemudian unsur sosiologis, yang artinya memenuhi unsur kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan yang terakhir ialah memenuhi unsur yuridis, yang artinya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dalam arti mempertimbangkan aturan yang telah ada.
2. Bagi Masyarakat, yaitu untuk ditingkatkan kembali kesadaran hukumnya, betapa pentingnyamengikuti prosedur hukum yang ada supaya tidak ada hak-hak yang dilanggar dan kewajiban yang dilalaikan.
3. Penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan supaya membuahkan manfaat dan masukan terhadap siapapun yang sedang menempuh dan belajar khususnya dibidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an-Al-Karim

Abu Zahra, Muhammad, 2001, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma`shum Jakarta, Surga Firdaus.

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 , Jakarta: Rineka Cipta.

Andiko, Toha, 2011, *Ilmu Qawa`id Fiqhiyyah*, Yogyakarta, Teras.

Shodiq Bin Ahmad, Muhammad, 1996, *al-Wajiz fii idohi qowaid fiqh al-Kulliyah* Bourqiya. Bayrut.

Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, PT Bina Aksara.

ArRozzaq, Gozali.2010, *Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009*”Universitas Sebelas Maret.

Bambang, Tri H. 2016“*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*”.Universitas Hasanudin.

Hanifah,Umi/2009“*Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta ditinjau Dari Hukum Islam*”2009Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- Khallaf, Abdul Wahab, 2003, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I.
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Grasindo.
- Nurdin, Zurifah, 2012, *ushul fiqih 1*, Bengkulu, Pustaka Setia.
- Martono, Nanang, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis data Sekunder)*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. Muhammad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut, Dar al-fikr.
- Mahmud Marzuku, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pahala Siahaan, Marihot, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah.
- Rahmayanti. 2013, "*Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makasar*" Universitas Hasanudin.
- Syariffudin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. I Jilid II.
- Saragih, Jusi Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soebechi, Imam, 2012, *JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Syafe'i, Rachmat, 1998, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Teras, 2012.

Tobing, David ML, 2007, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Timpani Agung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Usman, Husain Dkk, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yulianto Ahmad, Mukti Fajar, 2013 *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta, Celeban Timur.

Wijaya Tunggal, Wijaya, 1991, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut UU No 7 Tahun 1983*, Jakarta, Rineka Cipta

Zuhri, Saifuddin, 2011, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Cet, II.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Nama Bapak/Ibu?
2. Domisili Bapak/Ibu?
3. Pekerjaan Bapak/Ibu?
4. Berapa besaran tarif retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Tarif Retribusi Jasa Umum ?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Besaran tarif Parkir di tepi jalan umum?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah besaran tarif Retribusi Jasa Umum yang sudah diatur oleh Pemkot sudah sesuai dengan tingkat kondisi Perekonomian di Kota Malang ?
8. Melihat harga kebutuhan pokok sekarang ini yang semakin melonjak, apakah Bapak/Ibu setuju dengan besaran Tarif Retribusi Jasa Umum ?
9. Jika memang ada kesempatan untuk merubah Besaran Tarif retribusi jasa umum, apakah setuju bila dirubah ?
10. Menurut Bapak/Ibu, besaran tarif yang sesuai dengan tingkat kondisi perekonomian kota Malang berapa ?
11. Dengan melihat kualitas Pelayanan Jasa Retribusi seperti di Area Parkir, apakah sesuai jika besaran tarif seperti yang sudah ditetapkan ?
12. Apakah ada sosialisasi dari Pemkot terhadap wajib retribusi?

B. Surat Perizinan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
 MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR : 072/113.01.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/144/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : MOHAMAD MAFRUKH. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 13220211.
- c. Judul Penelitian : Respon Masyarakat Kota Malang terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No: 03 Tahun 2015 tentang Restribusi Jasa Umum dan Tinjauanya dalam Hukum Islam.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Kelurahan Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 11 Pebruari 2017*.

Malang, 10 Januari 2017
 an. KEPALA BAKESBANGPOL
 MALANG



Drs. KUNTORO TRIADMADJI

Pembina Tk. I

NIP. 196002121991111 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik
 Fak. Syariah UIN Maulana Malik
 Ibrahim Malang;

C. Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Agus (Pedagang Cilok)



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Lili (Pedagang Pasar)



Gambar 3: Wawancara dengan bapak Hasan (Pekerja Serabutan)



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Sagi (Pekerja Serabutan)



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Matrawi (Penjual Sembako)



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak RT

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Mafrukhi
 NIM : 13220211
 Tempat Tanggal Lahir : Tegal-02 Januari 1994
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Alamat Rumah : Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal-
 Jawa Tengah
 No Hp : 087754451073
 E-mail : forzamafruchi@gmail.com
 Motto hidup : خير الناس أنفعهم للناس



RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	TAHUN AKADEMIK
1	SDN 02 Danasari-Bojong	2000-2006
2	MTs KHAS Kempek	2006-2009
3	MA KHAS Kempek	2009-2012
4	Ponpes MTM Kempek- Cirebon	2006- 2012
5	Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2013-2014
6	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2013 - 2017